

**PERJANJIAN PENYELESAIAN UTANG BANTUAN LIKUIDITAS BANK
INDONESIA (BLBI) DENGAN PENYERAHAN ASET
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1555 K/PID.SUS/2019)**

JURNAL ILMIAH

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Mencapai Derajat S-1 Pada
Program Studi Ilmu Hukum**



DISUSUN OLEH:

FEBRIAN RIZKI PRATAMA
(D1A 018 100)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM
2022**

HALAMAN PENGESAHAN
PERJANJIAN PENYELESAIAN UTANG BANTUAN LIKUIDITAS BANK
INDONESIA (BLBI) DENGAN PENYERAHAN ASET
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1555 K/PID.SUS/2019)



OLEH:
FEBRIAN RIZKI PRATAMA
D1A 018 100

MENYETUJUI :
PEMBIMBING PERTAMA,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Sahrudin', written over a horizontal line.

SAHRUDDIN, S.H., MH.
NIP. 19631231 199203 1 016

**PERJANJIAN PENYELESAIAN UTANG BANTUAN LIKUIDITAS BANK
INDONESIA (BLBI) DENGAN PENYERAHAN ASET
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1555 K/PID.SUS/2019)**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM
ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perjanjian penyelesaian utang BLBI dengan penyerahan aset yang melepaskan syafuddin arsyad temenggung dari segala tuntutan hukum. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Dalam hasil yang diteliti menyatakan bahwa perjanjian penyelesaian utang BLBI dengan penyerahan aset merupakan perjanjian yang bersumber dari manusia. Pertimbangan hakim agung terhadap syarifuddin arsyad temenggung menyatakan lepas dari segala tuntutan karena adanya perjanjian sehingga penyelesaiannya masuk pada ranah perdata.

Kata kunci: Perjanjian Penyelesaian Utang, BLBI, dan Aset.

***DEBT SETTLEMENT AGREEMENT OF BANK INDONESIA LIQUIDITY
ASSISTANCE (BLBI) WITH ASSET DELIVER***

(Study of Supreme Court Verdict No. 1555 K/PID.SUS/2019)

ABSTRACT

This research aims to find out the debt settlement agreement of Bank Indonesia Liquidity Assistance (BLBI) with delivery asset which released Syafruddin Arsyad Tumenggung from all lawsuit. The method of this research is normative legal research using statute, conceptual, and case approaches. The result of this research experienced that debt settlement agreement of Bank Indonesia Liquidity Assistance (BLBI) with delivery asset is an agreement which is created by human. The consideration of Supreme Court Judges to Syafruddin Arsyad Tumenggung which was released from all lawsuits due to the agreement, therefore the appropriate settlement is in the civil court.

Keywords: Debt Settlement Agreement, BLBI, Asset.

I. PENDAHULUAN

Mahkamah Agung berada pada tingkat kasasi (*Judex Juris*) yang mengadili seluruh jenis perkara yang salah satunya mengadili perkara pidana korupsi. Tindak Pidana Korupsi diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diubah ke dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindak pidana korupsi adalah suatu atau beberapa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang (baik perorangan dan tau badan hukum/korporasi) yang merugikan keuangan negara atau keuangan masyarakat.¹

Korupsi dalam praktiknya juga sering kali bersinggungan dengan administrasi atau perdata yang sering menyulitkan dalam memutus perkara tersebut. Terlebih apabila pelaku tindak pidana korupsinya adalah pejabat publik yang selalu menyebabkan perbedaan pendapat dari para kalangan hukum. Salah satu ketidaksesuaian penerapan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ialah penjatuhan putusan lepas pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1555K/Pid.Sus/2019.²

¹ Maidin Gultom, *Suatu Analisis Tentang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Cetakan 1, Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm. 3-4.

² Sunny Shilby "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Lepas Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1555k/Pid.Sus/2019", *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 4 Nomor 1, Juni 2021, hlm. 1740.

Mahkamah Agung yang termasuk kategori *Judex Jurist* yang memiliki kewenangan hanya untuk memeriksa penerapan hukum yang dilakukan oleh *Judex Facti* dalam suatu perkara dan tidak memeriksa fakta-fakta bukti yang berhubungan dengan perkara kemudian memberikan putusan lepas kepada terdakwa yang telah memenuhi syarat-syarat penjatuhan pidana. Putusan Mahkamah Agung ini ada ketidakpastian terhadap penilaian apakah perbuatan ini termasuk dalam kategori perbuatan dalam bidang hukum pidana, hukum perdata atau hukum administrasi, hal ini ditandai dengan adanya dissenting opinion. Hakim Salman Luthan mengkategorikan perbuatan Syafruddin Arsyad Temenggung sebagai perbuatan pidana. Hakim anggota Syamsul Rakan Chaniago menyebutnya perbuatan perdata dan hakim anggota Mohamad Askin mengkategorikan sebagai perbuatan administrasi.

Perbuatan perdata yang dilakukan oleh Syafruddin Arsyad Temenggung adalah penerbitan SKL (Surat Keterangan Lunas) yang dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional sebagai kebijakan darurat nasional dan MSAA (*Master Settlement Acquisition Agreement*) dan Akte Nomor 16 tanggal 12 April 2004 dari Notaris Martin Roestamy, Itjih S. Nursalim telah menandatangani Akta Perjanjian Penyelesaian Akhir yang menegaskan bahwa Pemegang Saham telah melaksanakan dan menyelesaikan seluruh kewajibannya sebagaimana telah diatur dan disepakati

dalam perjanjian MSAA atau Perjanjian Penyelesaian Utang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia dengan Penyerahan Aset.

Dilihat dari perspektif hukum perdata, yaitu dengan mengingat dan memperhatikan MSAA merupakan perjanjian yang tunduk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya dalam tulisan ini disingkat dengan KUHPerdata). KUHPerdata di Indonesia juga menganut sistem kepastian hukum yang menegaskan bahwa perjanjian apapun yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya seperti yang telah ditentukan dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata.³

Agar penelitian ini tidak meluas maka, penelitian ini difokuskan pada konsep perjanjian penyelesaian utang bantuan likuiditas Bank Indonesia dan pertimbangan hakim agung terhadap putusan perkara nomor 1555 K/Pid.Sus/2019.

Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan literatur-literatur bahan bacaan yang berkaitan dengan judul penelitian. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penafsiran (Interpretasi).

³ P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta 1999, hlm. 332.

II. PEMBAHASAN

Model perjanjian *Master of Settlement and Acquisition Agreement* (MSAA) atau Perjanjian Penyelesaian Utang Bantuan Likuiditas (BLB) dengan Penyerahan Aset lazim digunakan dalam sistem hukum *Common law*. Dalam pola penyelesaian tersebut, kedudukan hukum kreditur menjadi setara dengan debitur dan negara harus tunduk pada prinsip-prinsip hukum perjanjian *Common Law*. Adanya hubungan hukum antara BPPN dengan Sjamsul Nursalim melalui perjanjian *Master of Settlement and Acquisition Agreement* yang menimbulkan akibat hukum bagi para pihak, termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata. Sehingga segala permasalahan yang timbul dalam rangka pemenuhan prestasi dari perjanjian tersebut termasuk dalam ruang lingkup Hukum Perdata, lebih tepatnya Hukum Perikatan yang bersumber dari perjanjian.

Mengingat *Master Settlement and Ackuisition Agreement* (MSAA) pada hakikatnya merupakan hubungan hukum antara pemerintah dalam hal ini BPPN dengan PSP (Pemegang Saham Pengendali) bank-bank penerima BLBI sebagai hubungan keperdataan, yang menurut Ridwan Khirandy dapat dikonstruksikan sebagai hubungan hukum yang terjadi karena adanya perjanjian utang-piutang, maka PPSP bank-bank penerima BLBI memiliki kewajiban melunasi atau membayar utang sesuai dengan jenis fasilitas BLBI yang diperjanjikan. Jika kewajiban tersebut sampai dengan jatuh tempo tidak dipenuhi, maka PSP bank-bank penerima BLBI tersebut dapat dinyatakan cidera janji (wanprestasi). Oleh karena itu upaya penyelesaiannya

dapat dilakukan baik melalui gugatan perdata ke pengadilan maupun diselesaikan di luar pengadilan (*out of court*) melalui proses negosiasi.

Dengan demikian, setelah pembentukan BPPN terjadi perubahan hubungan hukum perikatan diantara para pihak yang semula perikatan yang lahir dari undang-undang dengan para pihak yaitu Bank Indonesia dengan bank penerima BLBI (termasuk BDNI), menjadi hubungan hukum perikatan yang lahir dari perjanjian yang dilahirkan dari kesepakatan antara BPPN dengan obligor bank penerima BLBI melalui penyelesaian BLBI yang dilaksanakan oleh BPPN dengan konsep perikatan bersumber dari perjanjian *Master of Settlement and Acquisition Agreement* (MSAA). Dengan perubahan ini, sumber hukum perikatan yang semula adalah undang-undang diubah menjadi kesepakatan.

Oleh karena itu apabila terdapat permasalahan atau sengketa terkait dengan pelaksanaan perjanjian *Master of Settlement and Acquisition Agreement* (MSAA) antara BPPN dengan Sjamsul Nursalim sebagai pemegang saham pengendali BDNI harus diselesaikan melalui Hukum Keperdataan.

Di dalam perjalananya waktu terjadi perubahan keadaan yaitu krisis ekonomi/keuangan yang dapat mengakibatkan ekonomi Negara menjadi runtuh karena itu untuk mengatasinya kepada kreditur (BPPN) diberikan wewenang khusus. Berdasarkan wewenang itu BPPN merubah perjanjian semula menjadi perjanjian bentuk baru seperti MSAA, MRNIA dan PKPS-PU. Wewenang yang diberikan undang-undang kepada BPPN itu melanggar sistem yang berlaku. Pertanyaannya ialah sejauh mana pelanggaran sistem itu dapat dibenarkan.

Untuk kegiatan-kegiatan dalam bidang ekonomi dan keuangan yang di dalamnya terdapat penyertaan modal negara dan negara terancam bahaya, maka jika sengketa yang terjadi diselesaikan di luar pengadilan maka acuannya tidak kepada hukum perdata tetapi mengacu kepada hukum publik. Untuk memenuhi asas legalitas diciptakan undang-undang seperti Undang-Undang PUPN, Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Pasar Modal. Secara formal hal itu dapat dibenarkan sebagai suatu hal yang sah tetapi secara materil jika dilihat dari sistem hukum yang berlaku maka terjadi penerobosan hukum publik terhadap hukum perdata. Alasan pembenaran itu didasarkan pada situasi darurat yang membahayakan kepentingan umum.⁴

Terhadap putusan perkara kasasi nomor 1555 K/Pid.Sus/2019 hakim agung memiliki 3 pertimbangan hukum yaitu, pertimbangan hukum pidana, pertimbangan hukum perdata, dan pertimbangan hukum perdata. Pada skripsi ini penyusun hanya membahas pertimbangan hakim agung mengenai ranah hukum perdatanya. Mekanisme penyelesaian piutang negara dari obligor penerima bantuan likuiditas dalam kasus tersebut Sjamsul Nursalim memunculkan permasalahan di kemudian hari. Sjamsul Nursalim sebagai pemegang saham pengendali BDNI dalam pelaksanaan Perjanjian *Master Settlement Acquisition Agreement* (MSAA) atau Perjanjian Penyelesaian Utang BLBI dengan Penyerahan Aset dianggap telah melakukan misrepresentasi terkait kredit macet dari petambak yang menutu Sjamsul

⁴ Darus Mariam, *Beberapa Pemikiran Mengenai Penyelesaian Sengketa di Bidang Ekonomi Keuangan di Luar Pengadilan*. Kertas kerja disajikan pada Seminar dan Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional ke VIII, Bali, tanggal 14 s/d 18 Juli 2003.

Nursalim dalam presentasinya kepada Tim Evaluasi BPPN dikategorikan sebagai piutang yang lancar.

Misrepresentasi adalah suatu kondisi yang mana suatu pihak dalam kontrak memberikan informasi kepada pihak lain yang akan mengarahkan pemahaman pihak lainnya pada kondisi yang berbeda dengan informasi yang diberikan. Misrepresentasi berasal dari sistem hukum *Common Law* yang memberikan pengertian sebagai informasi yang menyesatkan. Di Indonesia, misrepresentasi dikenal sebagai pelanggaran suatu informasi yang menyesatkan, kabur, atau tidak benar.

Misrepresentasi termasuk dalam Perbuatan Melawan Hukum (PMH), yaitu dalam hal tidak menjalankan apa yang menjadi kewajiban hukumnya sendiri, melanggar hak orang lain, melanggar kebiasaan yang timbul dalam masyarakat, dan melanggar aturan-aturan yang menjadi aturan kebiasaan dalam masyarakat setempat.

Dalam hal membuktikan adanya perbuatan melawan hukum, maka harus dibuktikan bahwa adanya kerugian tersebut juga sebagai akibat dari kesalahan dari orang yang melakukan perbuatan melawan hukum. Ketika seseorang menandatangani Kontrak dan menderita kerugian dengan adanya misrepresentasi maka pihak yang menyebabkan misrepresentasi bertanggung jawab atas kerugian tersebut apabila misrepresentasi tersebut terjadi karena penipuan. Apabila misrepresentasi terjadi karena kekeliruan tanpa kesengajaan, maka pihak tersebut tetap akan bertanggung jawab meskipun misrepresentasi tidak dibuat dengan penipuan, kecuali jika ia membuktikan bahwa sampai pada waktu kontrak dibuat ia memiliki alasan yang masuk akal untuk percaya bahwa fakta-fakta yang ia sampaikan adalah benar.

Mekanisme tersebut menggambarkan adanya pembalikan beban pembuktian. Hal tersebut akan menjadi bukti bagi pengadilan untuk memberi penilaian terhadap iktikad baik dan kesepakatan yang adil.

Terkait dengan hal tersebut, adanya perikatan yang terjadi antara Bank Indonesia dengan BDNI sebagai penerima bantuan dalam rangka pemberian BLBI yang mengalami kesulitan liquiditas tersebut, telah diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan guna menjaga kestabilan perekonomian negara dan kepentingan negara pada umumnya. Bahwa penyaluran BLBI dilakukan dalam rangka pelaksanaan fungsi pokok Bank Indonesia dalam menyediakan bantuan liquiditas perbankan, baik dalam keadaan normal atau dalam keadaan krisis bagi bank-bank yang mengalami kesulitan liquiditas.

Nindyo Pramono, menjelaskan bahwa permasalahan *Master Settlement and Acquisition Agreement* (MSAA) yang dijadikan dasar tuntutan Jaksa Penuntut Umum KPK yang menyatakan dengan adanya “misrepresentasi” maka terjadi kerugian negara, maka hal tersebut adalah masalah yang masuk dalam “ranah perdata” bukan “ranah pidana”. Selain itu, istilah “misrepresentasi” adalah istilah yang lahir dari perikatan perdata, hal mana untuk membuktikan ada atau tidaknya “misrepresentasi” harus melalui keputusan pengadilan karena dalam hukum perdata “misrepresentasi” tidak dapat dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan. Untuk membuktikan debitur

melakukan misrepresentasi atas utang tidak lancer atau macet, harus dilakukan gugatan secara perdata ke Pengadilan.⁵

Pertimbangan hakim agung mengenai perkara tersebut adalah sebagai berikut: “Bahwa alasan kasasi dan keberatan kasasi Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam memori kasasi yang pada pokoknya menyatakan tidak sepakat dengan putusan *judex facti* dapat dipahami dan beralasan hukum, karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perbuatan Terdakwa selaku Ketua BPPN dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya adalah dalam rangka melaksanakan kewajiban hukumnya berdasarkan undang-undang selaku Ketua BPPN dan perintah atasan, yaitu Ketua KKSK dalam menyelesaikan permasalahan kredit macet Petambak Plasma agar tidak menjadi permasalahan hukum tanpa penyelesaian dengan pertimbangan sebagai berikut: 1. Bahwa berdasarkan adanya perjanjian MSAA tersebut dan dipenuhinya kewajiban debitur berdasarkan Akta Nomor 16 tersebut di atas, maka BPPN telah menerbitkan SKL (Surat Keterangan Lunas) kepada para Debitur yang telah memenuhi kewajibannya (kurang lebih 20 debitur yang telah menandatangani MSAA) termasuk dan tidak dikecualikan Saksi Syamsul Nursalim dan Itjih S. Nursalim, dengan penerbitan SKL adalah merupakan penegasan atas kebijakan Pemerintah dalam rangka pemberian jaminan kepastian hukum berusaha sehubungan dengan penyelesaian BLBI melalui penandatanganan perjanjian PKPS (Pemenuhan

⁵ Penyampaian keterangan ahli pada sidang pembuktian, Kamis 16 Agustus 2018 di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Terdakwa mantan Ketua BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung.

Kewajiban Pemegang Saham) sebagaimana tertuang dalam MSAA (Master Settlement Acquisition Agreement); 2. Bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan perkara Terdakwa, penyelesaian kewajiban BDNI, BPK R.I. berpendapat bahwa PKPS BDNI telah “closing” tanggal 25 Mei 1999 dengan penyerahan dan penyelesaian melalui MSAA berikut implementasinya dengan demikian, kewajiban - Syamsul Nursalim dan Itih S. Nursalim berdasarkan ketentuan dan syarat-syarat dalam MSAA tersebut jika ternyata dalam pelaksanaannya terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan dan/atau beberapa ketentuan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka menjadi tanggung jawab perdata Syamsul Nursalim dan Itjih S. Nursalim selaku Pesero Pengurus dan pemegang saham PT. DCD (Dipasena Citra Darmaja) dan PT. WM (Wachyuni Mandira), sebagaimana dimaksud dalam dan/atau berdasarkan Akte Nomor 16 tanggal 12 April 2004 dari Notaris Martin Roestamy, Itjih S. Nursalim telah menandatangani Akta Perjanjian Penyelesaian Akhir yang menegaskan bahwa Pemegang Saham telah melaksanakan dan menyelesaikan seluruh kewajibannya sebagaimana telah diatur dan disepakati dalam perjanjian MSAA; 3. Bahwa dengan demikian kebijakan yang ditempuh melalui mekanisme di luar Pengadilan (*out of court settlement*) tersebut, jika di dalam proses maupun adanya kesalahan dalam perhitungan atau penerapan aturan, atau kekeliruan dalam penyampaian data (*misrepresentation*), maka haruslah diselesaikan melalui mekanisme keperdataan dan/atau pembuktian menurut norma-norma hukum perdata.⁶

⁶ Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1555 K/Pid.Sus/2019 tentang lepasnya Syarifuddin Arsyad Temenggung dari segala tuntutan hukum, hlm. 100-104.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dan pendapat para ahli mengenai perkara tersebut, 2 hakim agung mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut patut untuk dikabulkan dan menyatakan bahwa Terdakwa/Syarifuddin Arsyad Temenggung terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, tetapi perbuatan Terdakwa tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana, maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum sehingga terdakwa diperintahkan agar segera dikeluarkan dari tahanan dan barang yang disita selayaknya dikembalikan kepada terdakwa. Akan tetapi terdapat 1 hakim agung yang menyatakan dissenting opinion dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat dissenting opinion dari Ketua Majelis yaitu Hakim Agung Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H., yang pada pokoknya perbuatan terdakwa merupakan perbuatan tindak pidana korupsi. Walaupun terdapat perbedaan pendapat tetapi putusan tersebut tetap menyatakan terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, kajian, dan analisis seperti yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka di bagian ini penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut, MSAA merupakan suatu perjanjian penyelesaian kewajiban lewat penyerahan asset, langkah-langkah penyelesaian yang dilakukan dengan mekanisme MSAA ini adalah mengambil alih kewajiban atas pinjaman kepada pihak terkait, sehingga pinjaman dari bank kepada pihak terkait beralih menjadi pinjaman kepada PSP bank. Untuk itu, perikatan yang terjadi antara Bank Indonesia dengan bank penerima BLBI adalah perikatan yang lahir dari undang-undang yang merupakan ruang lingkup dalam Hukum Perdata. Skema penyelesaian pengembalian dana BLBI dikenal dengan Master Settlement and Acquisition Agreement atau Perjanjaian Pengembalian Dana BLBI dengan Penyerahan Asset. Dalam hal ini telah terjadi peralihan perikatan yang timbul dari undang-undang menjadi perikatan yang timbul dari perjanjian.

Bahwa berdasarkan adanya perjanjian MSAA tersebut dan dipenuhinya kewajiban debitur berdasarkan Akta Nomor 16 tersebut di atas, maka BPPN telah menerbitkan SKL (Surat Keterangan Lunas) kepada para Debitur yang telah memenuhi kewajibannya (kurang lebih 20 debitur yang telah menandatangani MSAA) termasuk dan tidak dikecualikan Saksi Syamsul Nursalim dan Itjih S. Nursalim, dengan penerbitan SKL adalah merupakan

penegasan atas kebijakan Pemerintah dalam rangka pemberian jaminan kepastian hukum berusaha sehubungan dengan penyelesaian BLBI melalui penandatanganan perjanjian PKPS (Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham) sebagaimana tertuang dalam MSAA (*Master Settlement Acquisition Agreement*) atau Perjanjian Penyelesaian Utang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia dengan Penyerahan Aset.

Saran

Misrepresentasi akibat dari Perjanjian yang dibuat antara BPPN dengan pemegang saham pengendali yaitu perjanjian pengembalian BLBI dengan penyerahan aset (MSAA) harus dilihat sebagai ranah perdata karena perjanjian diatur dalam hukum perdata. Sehingga perjanjian yang dibuat mengikat bagi para pihak dan penyelesaiannya dilakukan menurut hukum perdata.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Gultom, M., 2018, *Suatu Analisis Tentang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Simanjuntak, P., 1999, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Djambatan, Jakarta.

JURNAL

Mariam, D. Beberapa Pemikiran Mengenai Penyelesaian Sengketa di Bidang Ekonomi Keuangan di Luar Pengadilan. *Kertas kerja disajikan pada Seminar dan Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional ke VIII*, Bali, tanggal 14 s/d 18 Juli 2003.

Shilby, S. (Juni 2021,). Analisis Yuridis Terhadap Putusan Lepas Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1555k/Pid.Sus/2019. *Jurnal Hukum Adigama*,, Vol. 4 Nomor 1

PUTUSAN

Indonesia, *Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1555 K/Pid.Sus/2019 tentang lepasnya Syarifuddin Arsyad Temenggung dari segala tuntutan hukum*, hlm. 100-104.

KETERANGAN AHLI

Penyampaian keterangan ahli pada sidang pembuktian, Kamis 16 Agustus 2018 di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Neger Jakarta Pusat dengan Terdakwa mantan Ketua BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung